



**PUTUSAN**

NOMOR 109/Pdt.G/2014/PA.Pkj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**XXXXXXXX alias XXXXXX binti XXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kampung XXXXXX RT.xxx RW.xxx Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep, sebagai **penggugat**;

**M e l a w a n**

**XXXX bin XXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXXX RT.xxx RW.xxx, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2014/PA.Pkj tanggal 11 Maret 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kampung XXXXXX, Kabupaten Pangkep pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 27 Mei 2006;

Hal.1 dari 12 Hal. Put. No. 109/Pdt.G/2014/PA.Pkj



- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat menempati kediaman bersama di rumah orang tua penggugat di Kampung XXXXXX, Kabupaten Pangkep selama 3 tahun, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ardiansyah, umur 7 tahun dalam asuhan penggugat;
- 4 Bahwa konflik rumah tangga terjadi pada awal Februari 2009, dimana antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
  - Bahwa tergugat sering minum-minuman keras;
  - Bahwa tergugat sering berjudi;
  - Bahwa ada saat penggugat ingin membesuk orang tuanya di Kabupaten Wajo, tergugat mengizinkan, namun setelah penggugat kembali ke kediaman bersama tergugat telah pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada tanggal 20 Februari 2009, dimana tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 6 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak member nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- 7 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, orang tua dari kedua belah pihak tidak berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
- 9 Bahwa agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
- 10 Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Bahwa penggugat telah mendapatkan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Pangkajene untuk berperkara secara prodeo Nomor 1/LPBP/2014/PA.Pkj., tanggal 11 Maret 2014;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **Xxxx bin Xxxxxx** terhadap penggugat, **XXXXXXXXXX** alias **XXXXXX binti XXXXXX**;
- 3 Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disampaikan untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada penggugat melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2014;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Nomor: 1/LPBP/2014/PA Pkj., tanggal 11 Maret 2014 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pangkajene Nomor W20-A13/30/Hk.05/III/2014, tanggal 11 Maret 2014, bahwa penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 15 April 2014 dan 24 April 2014 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal.3 dari 12 Hal. Put. No. 109/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya diubah sendiri oleh pemohon dipersidangan yaitu pada surat gugatan penggugat poin 7 tertulis “orang tua dari kedua belah pihak **tidak** berusaha untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat” seharusnya “orang tua dari kedua belah pihak **sudah** berusaha untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat” selebihnya oleh penggugat tetap dipertahankan dan penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari tergugat;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 27 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1 Ilham bin Xxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, adalah kakak kandung penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dan hidup rukun di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun lalu rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan percekcoan diantara mereka;



- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar, bahkan pada waktu itu tergugat sampai menangis;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum-minuman keras, sering bermain judi, sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa saksi sering melihat langsung tergugat minum-minuman keras dan bermain judi, bahkan orang satu kampung sudah mengetahui kebiasaan jelek tergugat tersebut;
  - Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang tanpa ada nafkah dari tergugat dan sudah tidak ada komunikasi bahkan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui, selama tergugat pergi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
  - Bahwa keluarga penggugat sudah sering menasihati dan merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXX binti XXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, adalah ibu kandung penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan diantara mereka;
  - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum-minuman keras

Hal.5 dari 12 Hal. Put. No. 109/Pdt.G/2014/PA.Pkj



dan bermain berjudi bahkan juga sering marah-marah kepada penggugat didepan saksi;

- Bahwa saksi sering melihat langsung tergugat minum-minuman keras dan bermain judi;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun dan selama itu tidaka ada komunikasi bahkan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga keluarga penggugat sering menasihati dan merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Nomor: 1/LPBP/2014/PA Pkj., tanggal 11 Maret 2014 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pangkajene Nomor W20-A13/30/Hk.05/III/2014, tanggal 11 Maret 2014, bahwa penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo), sebagaimana yang telah diatur dalam Bab III pasal 9 PERMA Nomor 1 tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 15 April 2014 dan 24 April 2014 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi;
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Hal.7 dari 12 Hal. Put. No. 109/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu Ilham bin Xxxxxx dan Xxxxxxx binti Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi, sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan sudah 5 tahun pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi, sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan sudah 5 tahun pergi meninggalkan penggugat;





- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Hal.9 dari 12 Hal. Put. No. 109/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

*Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/ AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah “jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah. Berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu atau masa iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena gugatan penggugat akan dijatuhkannya talak satu bain sughra tergugat telah dikabulkan, maka bagi penggugat berlaku masa tunggu atau masa iddah tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Nomor: 1/LPBP/2014/PA Pkj., tanggal 11 Maret 2014 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pangkajene Nomor W20-A13/30/Hk.05/III/2014, tanggal 11 Maret 2014, bahwa penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dan dibebaskan dari membayar biaya perkara sebagaimana telah diatur dalam pasal 273 dan pasal 275 ayat (1) RBg. Dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Hal.11 dari 12 Hal. Put. No. 109/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat **Xxxx bin Xxxxxx** terhadap penggugat **XXXXXXXX alias Xxxxxx binti Xxxxxx**;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxxx**, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2014 sejumlah Rp 291. 000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1435 H, oleh kami Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Amin Bahroni, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Marwiah, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.**

**Drs. Suryadi, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Amin Bahroni, S.HI., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Marwiah, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2	ATK Perkara .....	Rp. 50.000,00
3	Panggilan .....	Rp. 200.000,00
4	Redaksi .....	Rp. 5.000,00
5	Meterai .....	<u>Rp. 6.000,00</u>

**Jumlah** **Rp 291.000,00**

Hal.13 dari 12 Hal. Put. No. 109/Pdt.G/2014/PA.Pkj